



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISMAIL MELU, SH, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, yang berkantor di Jalan Kancil No. 163 Kel. Buliide Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, bertindak untuk dan atas nama: PT. PG. Tolangohula yang beralamat di Desa Gandaria Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor : 05/SK/2014/PN.TLM.

Lawan

- 1 **HUSIN DJ. DAUD**, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut**TERGUGAT I**.
- 2 **SUWIN DAUD**, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo. selanjutnya disebut**TERGUGAT II**.
- 3 **HARUN DAUD**, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut**TERGUGAT III**.
- 4 **ABDUL RAHMAN DAUD**, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut**TERGUGAT IV**.
- 5 **FATMAH LAMAKARA**, Pekerjaan URT, Beralamat di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut**TERGUGAT V**.
- 6 **MARWAN DAUD**, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut**TERGUGAT VI**;
- 7 **PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA CQ. GUBERNUR, CQ. BUPATI BOALEMO, CQ. KEPALA KEC. PAGUYAMAN, KAB. BOALEMO**, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**.

Hal 1 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 **PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA CQ. GUBERNUR PROVINSI GORONTALO, CQ. BUPATI BOALEMO, CQ. KEPALA KEC. PAGUYAMAN, CQ. KEPALA DESA BONGO TUA DI BONGO TUA**, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT II.**
- 9 **KEPALA BADAN PERTANAHAN PUSAT, CQ. KANWIL BADAN PERTANAHAN PROV. GORONTALO, CQ. BADAN PERTANAHAN BOALEMO**, yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT III.**
- 10 **DJABIR DAUD**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT IV.**
- 11 **UDIN HASAN**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT V.**
- 12 **SUDIN ISHAK**, Alamat Kelurahan Dulomo Selatan, Kec. Kota Utara, Kab. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT VI.**
- 13 **LUBIS MADINA**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT VII.**
- 14 **BUI HUDODO**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT VIII.**
- 15 **ARPAN PANEO ALIAS KAPANI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Dulomo Selatan, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT IX.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat bukti yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 19 Februari 2014, dengan nomor perkara 02/Pdt.G /2014/PN.Tlm telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat awalnya adalah PT. Nagamanis Plantation yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 28 yang disahkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 21 Maret 1990 nomor C2-1535.HT.01.01 TH 90 dan selanjutnya beralih ke PT. Rajawali III PG. Tolangohula Akta perubahan nomor 26 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-7273.HT.01.04. Thn 98 tanggal 23 Januari 1998 dan sekarang berdasarkan keputusan pemegang saham telah terjadi peralihan nama menjadi PT. P.G. Tolangohula dan pula telah disetujui perubahan tempat kedudukan perseoran dari Jakarta dipindahkan ke Surabaya sesuai Akta Notaris nomor 39 tanggal 08 November 2004.
- 2 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah lahan yang terletak dahulu di Desa Mutiara Kec. Paguyaman namun karena sudah dimekarkan menjadi Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo yang luasnya $\pm 77.789 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumahnya Suku Tobi dan tanahnya PT.PG Gorontalo
 - Sebelah Timur terbatas dengan Jalan Ayumoito, Rumah Ulin dan Rumah Suku Tobi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebunnya Abdullah Laput/Djumadi Suke.
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebunnya Hi. Hamzah Pembengo/Santo Pioke.
- 3 Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Husin Dj Daud Tergugat I atas dasar ganti rugi tanah pada tanggal 13 Agustus 1993 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang termasuk pada persil 56/17 alternatif 3000 sesuai bukti kwitansi penerimaan ganti rugi No. 01 dari PT. Naga Manis Platation namun sebelum dijual ke PT. Naga Manis platation tanah lahan tersebut telah dijual oleh Tergugat I (Husin Dj. Daud) kepada Andi Tendriawaru Cono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 yang dibuat dihadapan Drs. Yahya K. Nasib selaku pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Paguyaman dengan harga Rp. 2. 400.000,- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah).
- 4 Bahwa oleh karena lahan/tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah lahan yang sudah dijual kepada Andi Tendriawaru Cono sesuai Akta lual Beli Nomor : 04/ AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 maka oleh Penggugat pada tanggal 16 September 1997

Hal 3 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut telah dibayar kembali dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 13.613.075 dengan luas $\pm 7.789 \text{ m}^2$ (Kwitansi No. 0001) sehingga dengan demikian lahan/tanah yang dikuasai kembali para Tergugat dan oleh Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat IX adalah lahan yang telah dibebaskan ataupun sudah diganti rugi oleh Penggugat 2 (dua) kali yaitu oleh PT. NMP pada tahun 1993 dan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia pada tahun 1997.

- 5 Bahwa demikian juga setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Gorontalo maka ternyata lokasi tersebut adalah lokasi peretakan sawah wilayah Provinsi Sulawesi Utara Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Dusun II Gorontalo dan setelah dimekarkan menjadi Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo yang ternyata lokasi tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik yang masing-masing sebagai berikut :

- Sertifikat hak milik No. 256 Persil 138 atas nama Suwin Daud (Tergugat II)
- Sertifikat hak milik No.137 atas nama Harun Daud (Tergugat III)
- Sertifikat hak milik No. 63 Persil 144 atas nama Husin Daud (Tergugat I)
- Sertifikat hak milik No. 264 Persil 146 atas nama Abdurahman Daud (Tergugat IV)
- Sertifikat hak milik No. 265 Persil 146 atas nama Fatmah Lamakaraka.

Dan ternyata sertifikat-sertifikat tersebut pada saat pembebasan tidak diserahkan oleh Tergugat I (Husin Dj. Daud) yang telah menerima ganti rugi baik dari PT. Naga Manis Plantation maupun saat menjual kepada Andi Tendriawaru dan sampai saat ini sertifikat-sertifikat tersebut masih dalam penguasaan mereka Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V.

- 6 Bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V) yang telah menerima ganti rugi dan tidak meyerahkan alas hak berupa sertifikat Hak Milik No. 263, Sertifikat Hak Milik No. 264, Sertifikat Hak Milik No. 265, Sertifikat Hak Milik No. 266, Sertifikat Hak Milik No. 257 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat.

- Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat I yang telah mengambil dan menguasai kembali tanah milik Penggugat serta menjual dan menggadaikan kepada Turut Tergugat IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat VIII serta Turut Tergugat IX adalah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan merupakan perbuatan yang melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan serta melakukan musyawarah, perdamaian bahkan sampai ke Kantor Desa dan berlanjut di Kecamatan sesuai berita acara pemeriksaan oleh pihak Kecamatan tanggal 22 November 2011 namun para Tergugat maupun Turut Tergugat IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat VII serta Turut Tergugat IX tidak bersedia menyerahkan tanah objek sengketa oleh karenanya Penggugat telah mencari jalan lain dengan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mengakhiri sengketa di antara kami demi untuk kepastian Hukum dengan adil dan benar menurut hukum.
8. Bahwa atas tindakan/perbuatan para Tergugat maupun Turut Tergugat IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat VIII serta Turut Tergugat IX maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka pantas dan wajar sesuai hukum kepada para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi obyek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan polisi.
9. Bahwa oleh karena akibat tindakan para Tergugat I, II, III, IV, Tergugat V serta Turut Tergugat IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX yang menguasai obyek sengketa secara sepihak dan melawan hukum, maka penggugat telah mengalami kerugian yang tidak sedikit karena tidak dapat memanfaatkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, kerugian mana sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang \pm 7 (tujuh) tahun lamanya dikuasai dan diolah serta dimanfaatkan oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat IX, maka Penggugat mengalami kerugian yang riciannya sebagai berikut :
 1. Kerugian pengolahan tanah per ha
 - Pengolahan Tanah per Ha

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KETEGORI	
			RATOON

Hal 5 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PC	
Biaya garap kebun paket 1-A Pengolahan tanah mekanis			
Bajak I	Ha	Rp.	
Bajak II	Ha	600.000,-	
Harrow I	Ha	600.000,-	
Harrow II	Ha	350.000,-	
Furrow	Ha	350.000,-	
Total		400.000,-	

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
			RATOON
		PC	
Biaya garap kebun paket 1-B Pengolahan tanah manual			
Bajak Sapi I	Ha	Rp.	
Bajak Sapi II	Ha	75.000,-	
Harrow Sapi I	Ha	40.000,-	
Furrow Sapi I	Ha	40.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furrow Sapi	Ha	Rp. 70.000,-	
Total		Rp.	

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
			RATOON
		PC	
Biaya garap pemeliharaan paket II-A Pengolahan tanah manual			
Tanam PC	Ha	Rp. 450.000,-	
Persiapan buka Kebun	Ha		Rp. 50.000
Ratoon			
Perbaikan tanaman	Ha		Rp.
Ratoon			250.000,-
Pupuk		Rp. 100.000,-	
	Total	Rp. 550.000,-	



URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
		PC	RATOON
Biaya garap pemeliharaan paket II-B			
Hersida I Pre Late	Ha	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
Emergence			
Upah Semprot Herbisida	Ha	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
	Total	Rp. 360.000,-	Rp. 360.000,-

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
		PC	RATOON
Biaya garap pemeliharaan paket II-C			
Sulam	Ha	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
			RATOON
		PC	
Biaya garap pemeliharaan paket II-D			
Cultivasi I	Ha	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Pupuk II	Ha	Rp. 100.000,-	
	Total	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
			RATOON
		PC	
Biaya garap pemeliharaan paket II-E			
Cultivasi II	Ha	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Penyaringan I	Ha	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
	Total	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
		PC	RATOON
Biaya Garap Pemeliharaan Paket II-F			
Penyaringan II/Berbisda II	Ha	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Upah Semprot Herbisida	Ha	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
	Total	Rp. 260.000,-	Rp. 260.000,-
	Total dan Garap Pemeliharaan	Rp. 1.770.000,-	Rp. 1.520.000,-

URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KATEGORI	
		PC	RATOON
Biaya Bahan			
Bibit Tanam	Ha	Rp. 2.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulam	Ton	Rp.	
Pupuk Urea		250.000,-	
Phonska			
Kci	Total	Rp.	Rp. 2.150.000,-
L\ Total Kerugian Pengolahan Rp. 13.186.769,44 x 7.7789 Ha =		Rp. 102.578.510,-	

2. Kerugian terhadap nilai tanaman tebu:

b. Rata-rata tebu/Hektare 80 ton

c. Harga tebu/ton Rp. 180.000,-

d. Biaya terbang/ton Rp. 21.000,-

e. Biaya angkut/ton Rp. 20.000,-

Perhitungan harga tebu/Ha:

$$= a \times (b - (c + d))$$

$$= 80 \text{ ton/Ha} \times (\text{Rp. } 180.000 - (\text{Rp. } 21.000 + \text{Rp. } 20.000))$$

$$= \text{Rp. } 11.120.000/\text{Ha/tahun}$$

$$\text{Jumlah kerugian tanaman tebu Rp. } 11.120.000 \times 7.7789 \text{ Ha} = \text{Rp. } 86.501.468 \text{ Rp.}$$

$$86.500.468 \times 7 \text{ th} = \text{Rp. } 605.509.576.$$

3. Kerugian gagal giling tebu/Ha

Perhitungan :

$$= (80 \text{ ton/Ha} \times \text{Rend. } 0,93\%) \times \text{Rp. } 10.000 \text{ Kg}$$

$$= \text{Rp. } 63.772.397 \times 7.7789 \text{ Ha} = \text{Rp. } 49.607.909.9$$

Kerugian gagal giling

$$\text{Tebu selama 7 tahun : Rp. } 496.079 \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp. } 3.072.552.693$$

Rekap:

1 Kerugian pengolahan Rp. 102.578.510

2 Kerugian terhadap nilai tanaman tebu Rp. 605.509.576

3

Kerugian gagal giling Rp. 3.072.553.693

Rp. 3.780.641.779

Hal 11 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan)

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat terhadap ganti rugi atas penguasaan, pengolahan dan pemanfaatan lahan milik penggugat oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat IV,V,VI,VII,VIII dan Turut Tergugat IX maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Talamuta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V serta turut Tergugat IV,V,VI,VII,VIII dan Turut Tergugat IX baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
11. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa akan mudah dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada orang lain dengan cara jual beli penukaran maupun digadaikan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan dapat dilaksanakan maka berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Talamuta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas lahan obyek sengketa demi terjaminnya kepastian hukum.
12. Bahwa demikian pula halnya apabila di kemudian hari ada surat-surat bukti yang di ajukan oleh para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V serta para turut Tergugat atas obyek sengketa tersebut mohon kiranya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.
13. Bahwa tindakan Tergugat I (Husin Dj. Daud) yang tidak menyerahkan sertifikat hak milik No. 256 a.n Suwin Daud, SHM No. 257 a.n Harun Daud, SHM No. 265 a.n. Fatmah Lamakaraka dan SHM No. 263 atas nama Husin Dj. Daud yang merupakan alas hak pada lokasi lahan yang sudah diganti rugi adalah merupakan tindakan/perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya kepada Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V diperintahkan untuk menyerahkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat.
14. Bahwa menurut hukum segala bentuk surat-surat bukti yang ditimbulkan oleh Tergugat I,II,III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat IV s/d Tergugat IX yang ada hubungan dengan objek sengketa milik penggugat baik surat jual beli, gadsu ataupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat dalam perkara ini.
15. Bahwa demikian juga perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat IV,V,VI dan VIII dan Turut Tergugat IX yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan Hukum, maka pantas dan wajar sesuai Hukum kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat IV,V,VI,VII dan VIII serta Turut Tergugat IX untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau secara bersama-sama.

Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat adalah didukung oleh alat bukti yang sah dan sempurna, kiranya Pengadilan Negeri Tilamuta berkenan pula menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Verzet, Banding maupun Kasasi dari para Tergugat maupun para Turut Tergugat .

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, maka Penggugat/kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dapat berkenan menetapkan, menyatakan, menghukum dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/tanah yang terletak di Desa Mutiara dan setelah dimekarkan menjadi Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo yang luasnya $\pm 77.789 \text{ m}^2$ yang batas - batasnya sbb :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumahnya Suku Tobi dan tanah PT.PG Gorontalo
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Ayumoito, Rumah Ulin dan Rumah Suku Tobi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebunnya Abdullah Laput/Djumadi Suke
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebunnya Hi. Hamzah Pembengo/Santo Pioke.
4. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat bukti yang ditimbulkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat yang ada hubungan dengan objek sengketa milik Penggugat baik surat jual beli, gadai atau surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam perkara ini.
5. Menyatakan menurut hukum tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat IX dan menguasai, mengolah serta memanfaatkan obyek sengketa milik Penggugat adalah benar - benar merupakan perbuatan yang melawan hukum .

Hal 13 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum jual beli, gadai dan surat-surat lainnya yang ada kaitan dengan perkara ini adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
7. Menghukum kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera keluar dari lokasi tanah sengketa milik Penggugat atau menyerahkannya dalam keadaan kosong baik dan sempurna bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI)
8. Menghukum kepada para tergugat maupun para Turut Tergugat IV,V,VI,VII,VIII dan Turut Tergugat IX untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian pengolahan, kerugian tanaman dan kerugian tanah yang tidak dapat menghasilkan selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai sekarang ditaksir sebesar Rp. 3.780.641.799 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
9. Menyatakan menurut hukum sita jaminan/Conservatoir Beslag adalah sah dan berharga.
10. Menghukum kepada para Tergugat maupun Turut Tergugat IV,V,VI,VII,VIII dan Turut Tergugat IX untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (Eksekusi)
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan bukti alas hak berupa SHM No. 263, SHM 264, SHM 256 dan SHM 257 kepada Penggugat.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi yang diajukan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat.
13. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar (Et aquo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **ISMAIL MELU, SH.**, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2014 dan Tergugat II s/d Tergugat VI serta Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat IX, datang menghadap Kuasanya bernama **Husin Dj. Daud** (Tergugat I), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2014. Sedangkan Turut Tergugat I datang menghadap Pegawai dari Kecamatan atas nama Femmy Yoroh, Kasie Trantib kantor Camat Paguyaman berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah tertanggal 5 Mei 2014, 12 Mei 2014, 19 Mei 2014 dan 2 Juni 2014, Turut Tergugat II datang menghadap pegawai Yohans A. Wolango, Kaur Pemerintahan Kantor Desa Bongo Tua berdasarkan Surat Tugas tertanggal 6 Mei 2014 dan Turut Tergugat III datang menghadap Pegawai dari Kantor Pertanahan Kab. Boalemo atas nama Toufan Adhitya, SH Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Boalemo, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 25 Maret 2014.

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana diamanatkan oleh Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dengan menunjuk Hakim **FARIDA PAKAYA, SH**, selaku Hakim Mediator dan berdasarkan laporan Hakim Mediator atas Hasil Mediasi tersebut tertanggal 14 April 2014 yang menyatakan upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

- Nama Turut Tergugat VIII pada surat gugatan tertulis Bui dirubah menjadi Budi
- Bahwa kata gadsu pada posita nomor 14 dirubah menjadi gadai.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Tergugat II s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX telah mengajukan jawaban yang menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX menolak dengan tugas gugatan dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas.
- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas ± 77.789 m yang batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang telah disamakan/telah mengikuti batas-batas yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 04/Pdt.G/2013/PN.TLM tanggal 11 Desember 2013 pada obyek gugatan yang sama sesuai dengan fakta-fakta riil yang ditemukan oleh Majelis Hakim saat itu dimana sebelumnya Penggugat menyatakan batas-batas obyek gugatan yang berbeda dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Tilamuta.

Hal 15 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan adalah seluas $\pm 77.789 \text{ m}^2$ terdapat di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo, maka dengan demikian Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada para Tergugat karena tanah milik Tergugat luasnya bukan $\pm 77.789 \text{ m}^2$ melainkan seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ atau 8 Ha sesuai surat keterangan Kepala Desa Mutiara Nomor 593/DM-80 Tanggal 12 Desember 1993.

- Bahwa Penggugat hanya asal menggugat saja dengan cara berspekulasi tanpa mengetahui jelas tentang obyek dan subyek yang digugatannya sehingga gugatan menjadi sangat kabur dan tidak jelas.
- Bahwa tidak benar obyek gugatan adalah lokasi percontakan sawah wilayah Provinsi Sulawesi Utara, itupun rencana percontakan sawah saat itu hanya berhenti pada wacana saja dan tidak pernah terlaksana dan tidak pernah pula dilakukan pengukuran di lokasi. Hal itu sengaja diangkat kepermukaan oleh Penggugat dengan tujuan membangun opini seakan-akan rencana percontakan sawah tersebut adalah bagian dari rencana Penggugat selaku badan usaha.
- Bahwa Penggugat telah menggugat SUWIN DAUD (Tergugat II), padahal tidak ada yang bernama SUWIN DAUD. Jika yang dimaksud oleh Penggugat itu adalah ASWIN DAUD, memang benar ada yang bernama ASWIN DAUD saudara dari Tergugat I, tetapi yang bersangkutan (ASWIN DAUD) pekerjaannya bukan tani melainkan hanya sebagai sopir/pengemudi mobil barang dan tidak memiliki tanah sejenkal pun di Desa Bongo Tua apalagi memiliki sertifikat hak milik seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat III (HARUN DAUD) sama sekali tidak memiliki tanah pada obyek gugatan dan juga bukan sebagai penggarap di tempat tersebut. Tanah sawah milik HARUN DAUD (Tergugat III) terdapat $\pm 800 \text{ m}^2$ jauhnya dari obyek gugatan yaitu di dekat jalan raya menuju Kecamatan Wonosari, sedangkan obyek gugatan yang dimaksud Penggugat terdapat di dekat Jalan Ayumoito.
- Bahwa Tergugat IV (MAWARNN DAUD) tidak memiliki tanah pada obyek gugatan yang dimaksud Penggugat, juga bukan pengambil gadai atau penggarap MARWAN DAUD hanya memiliki tanah yang terletak sejauh $\pm 9 \text{ km}$ dari obyek gugatan yaitu di dekat perbatasan Kecamatan Paguyaman dengan Kecamatan Wonosari.
- Bahwa Turut Tergugat IV (DJABIR DAttD) tidak mempunyai tanah dan juga bukan pula sebagai penggarap pada obyek gugatan yang dimaksud Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat V (UDIN HASAN) statusnya hanya penggarap dan tidak memiliki tanah pada obyek gugatan yang dimaksud Penggugat, tentunya status penggarap tidak sarna dengan status politik.

- Bahwa Turut Tergugat VI (SUDN ISHAK) bukan sebagai penggarap dan juga bukan sebagai pemilik pada obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa Turut Tergugat VII (LUBIS MADINA) statusnya hanya sebagai penggarap dan bukan sebagai pemilik pada obyek gugatan yang dimaksud Penggugat.
- Bahwa Turut Tergugat VI (BUDI HUDODO) bukan sebagai pemilik, bukan pengambil gadai dan juga bukan sebagai penggarap pada obyek gugatan.
- Bahwa justru terdapat beberapa orang pengambil gadai atas sebagian tanah sawah di tempat tersebut tidak digugat atau setidaknya tidaknya dijadikan Turut Tergugat sebab para pengambil gadai itu tentunya turut menguasai tanah yang digadaikan padanya paling tidak sampai 7 tahun lamanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960.
- Bahwa dengan demikian ternyata Penggugat hanya asal menggugat saja (berspekulasi) sekalipun tidak mengetahui persis obyek dan subyek gugatan dengan perhitungan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard) karena tidak jelas atau kabur karena batas-batas yang ada dalam gugatan tidak sama dengan fakta-fakta riil di lapangan, demikian juga dengan luas obyek gugatan atau karena kekurangan pihak, maka Penggugat dengan menghalalkan segala cara untuk menggugat kembali dan tentunya akan menjiplak fakta-fakta riil yang termuat dalam Putusan Pengadilan.
- Bahwa telah menjadi kebiasaan Penggugat mengambil dan menguasai tanah-tanah hak milik orang lain dengan cara-cara melawan hukum. Fakta hukum di lapangan bahwa saat ini Penggugat telah membuat/memasang patok beton yang bertuliskan "PT. PG" di atas tanah obyek gugatan dan bahkan telah melakukan pengukuran tanah dengan cara membabitkan dilahan-lahan yang bukan milik Penggugat dimana hal ini menunjukkan bahwa PT. PG. Tolangohula adalah suatu badan usaha yang tidak tahu aturan dan tidak tahu malu main ukur sendiri di tanah-tanah yang bukan miliknya.
- Bahwa Tergugat I (HUSIN DJ. DAUD) tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah obyek gugatan diperoleh dari HUSIN DJ. DALID adalah tidak benar atau bohong.

Hal 17 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat, kuitansi dan akta jual beli yang dimiliki oleh Penggugat semuanya adalah hasil rekayasa orang-orang tertentu yang dibayar oleh Penggugat karena Penggugat sangat bernaflu merampas dan menguasai obyek gugatan dengan cara menghalalkan segala cara antara lain dengan terbakarnya Kantor Bagian Hukum dan Pertanahan milik Penggugat telah menjadi alasan semua arsip-arsip yang asli ikut terbakar dan anehnya foto copy dari arsip-arsip asli tersebut tidak ikut terbakar. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan bukti-bukti Penggugat atau setidak-tidaknya bukti-bukti tersebut dinyatakan tidak mengikat.

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah obyek gugatan kepada ANDI TANDRIAWARU, apalagi hanya dengan harga yang tidak masuk akal yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk harga sebidang tanah seluas $\pm 77.789 \text{ m}^2$, itu berarti setiap meter persegi tanah sawah hanya diberi harga Rp. 30,85 (tiga puluh rupiah delapan puluh lima sen) pada tahun 1986, sedangkan tanah milik Tergugat I (HUSIN DJ. DAUD) bukan hanya seluas 77.789 m^2 melainkan seluas $\pm 80.000,-$ (8 ha)..
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa tanah obyek gugatan telah diganti rugi oleh PT. Naga Manis Plantation seharga Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1993 kepada HUSIN Dj. DAUD (Tergugat I) untuk tanah seluas $\pm 77.789 \text{ m}^2$, itu berarti tanah sawah per meter persegi pada tahun 1993 tersebut hanya dihargai Rp 72 (tujuh puluh dua juta rupiah). Suatu hal yang sangat mustahil pada tahun 1993 ada yang mau menjual tanah sawahnya seharga Rp. 72 per meter persegi, kecuali pada saat itu PT. Naga Manis Plantation telah memperlakukakan sejumlah pejabat sipil maupun militer di jaman rezim Orde Baru untuk melakukan pemaksaan kepada siapa saja yang tidak bersedia melepaskan tanahnya tanahnya dengan cara memasukkan pemilik tanah tersebut ke dalam tahanan seperti dialami sendiri oleh Tergugat I berulang kali masuk penjara karena tidak bersedia melepaskan tanah kepada PT Naga Manis Plantation dan pada saat di penjara itulah kesempatan PT. Naga Manis Plantation membuat dan merekayasa kwitansi penerimaan harga ganti rugi tanah, padahal pemilik tanah tidak pernah menerima uangnya dan itulah sebabnya pula Penggugat tidak pernah dapat memperlihatkan asli kwitansi penerimaan uang melainkan hanya foto copy saja dengan alibi bahwa Kantor Bagian Hukum dan Pertanahan sudah terbakar bersama arsip-arsip surat yang asli.
- Bahwa Tergugat menolak tegas keaslian dan kebenaran dari Akta Jual Beli No. 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 sebab di samping Tergugat tidak pernah menjual tanah sawah kepada siapapun apalagi kepada ANDI TANDRIAWARU, juga tanda tangan dari ANDI TANDRIAWARU pada Akta Jual Beli sangat jauh berbeda dengan tanda tangan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi No. 0061 sebagai tanda terima harga tanah obyek gugatan dari PT. Rajawali Nusantara.

- Bahwa tanah obyek gugatan belum bersertifikat seperti yang diduga-duga oleh Penggugat. Adapun sertifikat hak milik yang disebut-sebut Penggugat, itu adalah sertifikat hak milik untuk tanah di tempat lain seperti sertifikat atas nama HARUN DAUD, tanahnya terdapat ± 800 m² dari obyek gugatan. Demikian juga dengan sertifikat hak milik atas nama FATMAH LAMAKARAKA, tanahnya terdapat ± 9 km dari obyek gugatan.
- Bahwa yang lebih parah adalah Penggugat mengatakan bahwa sertifikat hak milik No. 256 atas nama "SWIN DAUD", sedangkan dalam gugatan tertulis Tergugat II atas nama SUWIN DAUD dan bukan SWIN DAUD, baik SWIN DAUD maupun SUWIN DAUD, tidak ada yang bernama demikian, sehingga jelas tidak mungkin ada Sertifikat Hak Milik No. 256 tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa pada halaman 3 Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa pada lokasi obyek gugatan telah diterbitkan sertifikat hak milik masing-masing sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 256 persil 138 atas nama SWIN DAUD (Tergugat II)
 2. Sertifikat Hak Milik No. 137 atas nama HARUN DAUD, (Tergugat III).
 3. Sertifikat Hak Milik No. 63 persil 144 atas nama HUSIN DAUD (Tergugat I)
 4. Sertifikat Hak Milik No. 264 persil 145 atas (Tergugat IV).
 5. Sertifikat Hak Milik No. 265 persil 146 atas nama FATMAH LAMAKARAKA.

Kernudian pada halaman 4 berikutnya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak menyerahkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 263, Sertifikat Hak Milik No. 264, Sertifikat Hak Milik No. 265, Sertifikat Hak Milik No. 256 dan Sertifikat Hak Milik No. 257.

Setelah dicermati, ternyata nomor sertifikat yang disebut Penggugat pada halaman 3 dengan halaman 4 gugatannya ada perbedaan, hanya ada 2 SHM yang sama nomornya, yaitu SHM 264 dan 265, sedangkan yang lainnya berbeda, yaitu SHM 256, SHM 137, SHM 63 (pada halaman 3) dan SHM 263, SHM 266, SHM 257 (pada halaman 4).

Hal tersebut merupakan bukti awal bahwa Penggugat hanya asal menggugat saja karena apa yang digugatnya memang bukan milik Penggugat dan hanya mengada-ada bahkan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan sangat bernaafsu untuk menguasai milik

Hal 19 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu sangat wajar apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

- Bahwa permintaan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek gugatan, pembatalan surat-surat Tergugat maupun Turut Tergugat, penyerahan alas hak kepada Penggugat dan permintaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) adalah permintaan yang tidak rasional, sebab Penggugat bukan pemilik obyek gugatan, oleh karenanya permintaan Penggugat tersebut layak untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Tilamuta berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara (Konpensi) di atas dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi.
- Bahwa secara melawan hukum Tergugat Rekonsensi PT. PG. Tolangohula melakukan pengukuran dan telah memasang patok, beton yang bertuliskan "PT. PG" pada tanah sawah milik Penggugat Rekonsensi seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (8 ha) terdapat di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan rumah Suku Tobi dan tanah PT. PG. Tolangohula (dahulu tanah Yahya K.Nasib).
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Abdullah Laput dan Suke Djumadi.
 - Timur : berbatasan dengan jalal Ayu Moito, rumah Ulin dan rumah Suku Tobi.
 - Barat : berbatasan dengan tanah Santo Pioke dan tanah Hamzah Pembengo.
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi melakukan pengukuran dan memasang patok beton yang bertuliskan "PT. PG" adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi dan merupakan tindakan dan perbuatan melecehkan hukum serta dengan sengaja tidak menghormati proses peradilan atas obyek gugatan tersebut yang saat ini berlangsung di Pengadilan Negeri Tilamuta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka wajarlah Tergugat Rekonpensi, dihukum agar mencabut kembali patok beton yang bertuliskan "PT' PG" yang dipasangnya pada tanah milik Penggugat Rekonpensi serta harus pula Tergugat Rekonpensi menghentikan segala bentuk kegiatannya di atas tanah obyek sengketa.

- Bahwa di samping hal tersebut, maka wajar pula Tergugat Rekonpensi dihukum membayar denda atas keangkuhannya tidak menghargai proses peradilan yang sedang berjalan tetapi telah memasang patok beton bertuliskan PT.PG', pada lahan yang bukan miliknya dengan denda sebesar Rp. 500.000/hari dihitung sejak gugatan Rekonpensi diajukan sampai jatuhnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana denda tersebut seluruhnya diserahkan ke kas Negara agar dapat memberikan efek jera kepada Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam gugatan Rekonpensi di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kiranya pengadilan Negeri Tilamuta berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan bahwa tanah sawah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ terdapat di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan rumah Suku Tobi dan tanah PT.PG.Tolangohula
(dahulu tanah Yahya K. Nasib)

Selatan : berbatasan dengan tanah Abdullah Laput dan Suke Djumadi.

Timur : berbatasan dengan jalan Ayu Moito, rumah Ulin dan rumah Suku Tobi.

Barat : berbatasan dengan tanah Santo Pioke dan tanah Hamzah Pembengo.

Menurut hukum adalah sah milik Penggugat rekonpensi

- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi melakukan pengukuran dan dan memasang patok beton bertuliskan "PT.PG" di atas tanah milik Peggugat rekonpensi yang jadi sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi agar mencabut dan mengeluarkan patok beton yang bertuliskan "PT.PG" dari tanah milik Penggugat Rekonpensi.
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar denda (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak gugatan rekonpensi diajukan sampai jatuhnya

Hal 21 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap hal mana uang denda tersebut seluruhnya disetorkan ke kas negara.

6 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan.

7 Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I juga telah mengajukan jawaban yang menyatakan sebagai berikut :

A. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I (Pemerintah Kecamatan Paguyaman) masa jabatan periode Tahun 2010 s/d Tahun 2014 hanya memediasi masalah perdata antara Penggugat (PT.PG Tolanguhula) dengan Husin DJ. Daud yang tidak terselesaikan di pihak pemerintah Kecamatan Paguyaman.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Penggugat dengan luas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan kebun Yahya K. Nasib

Timur : berbatasan dengan jalan Ayumoito.

Selatan : berbatasan dengan kebun Abdullah Laput.

Barat : berbatasan dengan kebun Hamzah Pembengo.

2. Tahun 1986 tanah yang menjadi sengketa telah diterbitkan akta jual beli An. ANDI TENDRIAWARU dengan No 04/AT/1986 tanggal 25 Februari 1986 (Masa Pemerintahan Drs Yahya K Nasib)

3. Tahun 1993 Tanah yang menjadi sengketa Husin Dj. Daud melakukan transaksi jual beli dengan PT.PG Nagamanis Plantation seharga Rp. 5.625.000.- dengan luas 75.000 m^2 (Masa pemerintahan Kepala Kecamatan Almarhum Drs. Rum Hiola)

4. Tahun 1997 tanah yang menjadi sengketa ANDI TENDRIAWARU melakukan transaksi jual beli dengan PT.PG Rajawali Nusantara Indonesia dengan harga Rp. 13.613.075 dengan luas 77.789 m^2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada proses pemeriksaan oleh Pemerintah Kecamatan, Husin Dj. Daud tidak memperlihatkan/ menyerahkan Foto Copy Surat Hak milik Sertifikat Nomor 256, 257, 263, 264, 265'

C. Tanggapan/Jawaban.

1. Menolak gugatan para penggugat karena kami sebagai turut tergugat I (Pemerintah Kecamatan Paguyaman) periode Tahun 2010 s/d 2014 hanya memediasi perkara perdata antara penggugat (PT. PG. Tolangohula) dengan Husin DJ.Daud dan tidak ikut serta pada waktu proses transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ataupun penggugat dengan ANDI TENDRIAWARU atau Husin DJ. Daud dengan Ali Ishak Tongo Cono.
2. Mohon yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta agar dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai keterangan serta bukti-bukti yang sah dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan jawaban yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan dan dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas.
- Bahwa Penggugat tidak dapat menarik Kepala Desa Bongo Tua menjadi Turut Tergugat II dalam gugatannya sebab tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Bongo Tua dengan obyek gugatan.
- Bahwa baik secara pribadi maupun selaku Kepala Desa Bongo Tua, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang ikut menguasai maupun ikut mendapat hak dari obyek gugatan, sehingga wajarlah jika secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak.
- Bahwa meskipun saat ini obyek gugatan terdapat dalam wilayah hukum Desa Bngo Tua, tetapi akta Jual Beli No. 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 yang menjadi dasar bagi Penggugat dibuat dari Desa Mutiara dan ditandatangani oleh Drs. Jahya K. Nasib selaku PPAT Kec. Paguyaman dan oleh Hamzah Pembengo selaku Kepala Desa Mutiara saat itu, maka seharusnya baik Kepala Desa Mutiara Hamzah Pambengo serta Drs. Jahya K. Nasib (Mantan PPAT Kec. Paguyaman tahun 1986) harus pula digugat oleh Penggugat atau setidaknya-tidaknya dijadikan Turut Tergugat sebab peristiwa hukum pembuatan Akta Jual Beli No. 14/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 dilakukan/terjadi di Desa Mutiara apalagi terindikasi bahwa akta Jual Beli No. 14/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 tersebut adalah ASPAL (Asli tapi palsu) terlihat dari adanya perbedaan tanda tangan

Hal 23 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Tandriawaru selaku pembeli pada Akta Jual Beli sangat berbeda dengan tanda tangannya pada kuintasi penerimaan ganti rugi tanah dengan PT. Rajawali Nusantara.

- Bahwa sebagai Kepala Desa Bongo Tua, Turut Tergugat II selama ini mengetahui bahwa pemilik obyek gugatan bukan Penggugat melainkan Bapak Husin Dj. Daud (Turut Tergugat I) Turut Tergugat II tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat mempunyai tanah/lahan di Desa Bongo Tua karena tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Bongo Tua.
- Bahwa Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Bongo Tua hanya mengetahui dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk bahwa Penggugat selaku Badan Usaha telah seringkali melakukan pengusuran-pengusuran terhadap lahan-lahan dan tanaman milik rakyat di Desa Bongo Tua.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Turut Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat III juga telah mengajukan jawaban yang menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak berdasar hukum Turut Tergugat III diikutsertakan dalam Perkara ini sebagaimana gugatan Penggugat sebab Turut Tergugat III bukan sebagai pihak dalam transaksi Penggugat dengan Tergugat ataupun transaksi Penggugat dengan pihak Andi Tendriawaru Cono.
- 2 Berdasarkan hal di atas dalam Eksepsi Turut Tergugat III menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya tidak menerima gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa obyek perkara ini sebelumnya telah diputuskan tidak dapat diterima dalam perkara perdata Nomor : 04/PDT.G/2013/PN.TLM, karena batas-batas tidak jelas, namun dalam perkara ini Penggugat tidak memperbaiki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa telah Terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 256, 257, 263, 264 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Desa Bongo tua sesuai prosedur yang berlaku atas lokasi yang saat ini menjadi obyek sengketa.
- 3 Bahwa sertipikat-sertipikat dimaksud tidak diserahkan saat pembayaran ganti rugi tanggal 13 April 1993 yang dilakukan antara PT.Naga Manis Platation dengan Pihak Tergugat bukanlah kewajiban ataupun kewenangan Turut Tergugat III karena pelaksanaannya tidak di depan Tim Pengadaan Tanah saat itu.
- 4 Bahwa dalam perkara pidana Nomor :04/PID.B/2012/PN.TLM dan Tingkat Banding perkara Nomor : 04/PID/PT.Gorontalo, terbukti bahwa obyek sengketa tidak dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai bukti, saksi dan keyakinan hakim.

Berdasarkan hal-hal diatas Turut Tergugat III mohon kepada majelis hakim memutuskan perkara ini secara adil, Pihak Turut Tergugat III akan tunduk pada putusan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 05 Juni 2013 dan Kuasa Tergugat I s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX serta Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Juli 2013 yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat (tertulis) yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-1 tanpa asli telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu:

- 1 Foto Copy Kwitansi Nomor 01 PT. Naga Manis Plantation tanggal 13 Agustus 1993, diberi tanda bukti **(P-1)**
- 2 Foto Copy Akta Jual Beli No. 04/AT/1986, tanggal 25 Januari 1986, diberi tanda bukti **(P-2)**
- 3 Foto Copy Kwitansi Nomor 006 PT. Rajawali Nusantara Indonesia tanggal 16 September 1997, diberi tanda bukti **(P-3)**
- 4 Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 1997, diberi tanda bukti **(P-4)**
- 5 Foto Copy Surat Keterangan No.Pol.: Sket/01/VI/1998/Dit Serse tanggal 18 Juni 1998, diberi tanda bukti **(P-5)**

Hal 25 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto Copy Berita Acara Kebakaran Kantor Bagian Hukum dan Pertanahan Nomor : 004-B/TPT-BAK/II/98, diberi tanda bukti (P-6)
- 7 Foto Copy Surat Nomor GM/I/08/003/CZ Perihal Teguran tanggal 21 Januari 2008, diberi tanda bukti (P-7)
- 8 Foto Copy Surat Nomor GM/I/08/004/CZ Perihal Teguran ke - 2 tanggal 28 Januari 2008, diberi tanda bukti (P-8)
- 9 Foto Copy Surat Nomor GM/VI/12/012/CZ Perihal Pengosongan Lahan Persil No. 56/17, tanggal 29 Juni 2012, diberi tanda bukti (P-9)
- 10 Foto Copy Surat Nomor GM/VI/12/013/CZ Perihal Pengosongan Lahan Persil No. 56/17, tanggal 29 Juni 2012, diberi tanda bukti (P-10)
- 11 Foto Copy Lokasi Percetakan Sawah Desa Mutiara Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, diberi tanda bukti (P-11)
- 12 Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Nopember 2011, diberi tanda bukti (P-12)
- 13 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 23 Juni 2014, diberi tanda bukti (P-13)
- 14 Foto Copy Surat Perjanjian Tukar-Menukar, tertanggal 22 Pebruari 2001, diberi tanda bukti (P-14).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SALIM IBRAHIM** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya masalah tanah di antara Penggugat dan Tergugat, yang dahulu terletak di wilayah Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Gorontalo Prov. Sulawesi Utara dan sekarang terletak di wilayah Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo Prov. Gorontalo dengan luas ± 77.789 m² dan batas-batas:
 - Utara : Tanah Husin Daud dan Yahya K. Nasib
 - Timur : lorong/jalan Ayumelito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saksi sudah lupa
- Barat : tanah Hamzah Pembengo
- Bahwa setahu saksi dahulu Perusahaan gula tersebut bernama PT. Naga Manis Plantation lalu berubah menjadi PT. Rajawali dan sekarang menjadi PT. PG. Gorontalo.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa adalah \pm 1 km dan saksi sering lewat di lokasi tersebut jika hendak pergi ke Masjid At Taqwa
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Husin Daud lalu dijual kepada Andi T. Cono pada tahun 1986 dan terhadap jual beli tersebut ada akta jual belinya. Saksi mengetahui akta tersebut karena pada tahun 1986 saksi menjadi perangkat Desa Mutiara dan saksi melihat Kepala Desa yang bernama Hamzah Pembengo menandatangani akta jual beli tersebut.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut adalah perangkat Desa antara lain Sdr. Ali Yusuf, Kepala Dusun dan Siane Mohamad selaku Kaur Umum dan setahu saksi yang menjadi saksi dalam akta jual beli tersebut adalah Suleman.
- Bahwa pada saat dijual ke Andi T. Cono, tanah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah menjadi Kaur Pemerintahan di Kantor Desa namun pada tahun 1993 saksi sudah tidak menjadi lagi.
- Bahwa pada tahun 1986 saksi melihat dalam Buku Desa kalau tanah tersebut tercatat telah dijual oleh Husin Daud kepada Andi T. Cono.
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Andi T. Cono, Husin Daud lalu menjual kembali tanah tersebut kepada PT. PG. Gorontalo seharga \pm Rp. 5.000.000,- pada tahun 1993 di Kota Gorontalo dan terhadap jual beli tersebut dibuat kwitansi.
- Bahwa saksi mengetahui jual beli kepada PT. PG. Gorontalo tersebut dari pihak Perusahaan.
- Bahwa pada tahun 1993 yang mengolah tanah tersebut adalah Husin Daud.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 1997 PT. PG. Gorontalo kembali membayar kepada Andi T. Cono atas tanah tersebut seharga Rp. 13.000.000,-

Hal 27 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini, tanah tersebut masih dikuasai oleh Husin Daud.
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan evaluasi di kantor Desa, awalnya yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Husin Daud. Kemudian pada tahun 1993 sampai tahun 1997 yang membayar pajak adalah Husin Daud atas nama Andi T. Cono. Setelah itu yang membayar pajak tersebut adalah PT. PG. Gorontalo.

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. **KUE KARIM**, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya masalah tanah di antara Penggugat dan Tergugat, yang dahulu terletak di Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Gorontalo Prov. Sulawesi Utara dan sekarang terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo Prov. Gorontalo, dengan luas ± 77.789 m² dan batas-batas:
 - Utara : Tanah Husin Daud dan Yahya K. Nasib
 - Timur : Lorong/jalan Ayumelito
 - Selatan : Saksi lupa
 - Barat : Tanah Santo Pioke
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa ± 1 km dan saksi sering lewat di lokasi tersebut jika hendak pergi ke Masjid At Taqwa .
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut dibuka oleh Husin Daud, dimana Kepala Desa Wonggahu pada saat itu memberikan tanah tersebut kepada Husin Daud yang menjabat sebagai Kepala Dusun. Kemudian tanah tersebut dijual oleh Husin Daud kepada PT. PG. Gorontalo pada saat perusahaan hendak membuka lahan dan hutan di daerah tersebut. Selanjutnya tanah tersebut oleh Husin Daud dijual lagi kepada Andi T. Cono.
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Husin Daud dan pihak PT. PG. tersebut dari salah seorang pegawai perusahaan dan saksi mengetahui jual beli antara Husin Daud dan Andi T. Cono dari Pak Andi T. Cono sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah tanah tersebut saat ini adalah anak buah Husin Daud yaitu Umar Malapo, Budi Hudodo dan Irfan Paneo. Selain itu saat ini di atas tanah tersebut telah ditanami padi.

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3 **SMAIN RAHMAN** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya masalah tanah di antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman dahulunya terletak di Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo dengan luas $\pm 79.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas:
 - Utara : Tanah Sube dahulu tanah Husin Daud
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Saluran air
 - Barat : Tanah Pambengo
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. PG. Gorontalo dari tahun 1989 s/d tahun 1993 sebagai staf umum yang mengatur kendaraan operasional perusahaan kemudian pada tahun 1994 s/d tahun 1999 saksi bekerja di bagian pertanahan dengan tugas utama mendokumentasi hasil tanah yang dibebaskan dari masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa tersebut karena saksi sering lewat. Hal tersebut dikarenakan tanah yang dimiliki oleh saksi berada di sebelah selatan dari tanah sengketa. Selain itu saksi pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1970.
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah tersebut pada tahun 2009 dimana saat itu ditanami padi. Selain itu yang mengolah tanah tersebut pada saat itu adalah H. Poge atas suruhan Husin Daud.
- Bahwa tanah tersebut awalnya berasal dari tukar guling antara H. Poge dengan lahan HGU milik PT. PG. Gorontalo yang dilakukan pada tahun 2002 dan 2003, dimana sebagian tanah tersebut milik H. Poge dan sebagian lainnya milik HGU PT. PG. Gorontalo dan H. Poge tidak mau bersengketa dan jika bermasalah H. Poge akan tarik kembali tanahnya dari PT. PG. Gorontalo.

Hal 29 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tukar guling tersebut dan terhadap tukar guling tersebut ada suratnya.
- Bahwa tukar guling tersebut terjadi karena H. Poge terhambat mengolah tanah perusahaan karena dihalangi oleh Husin Daud dan perusahaan menukar tanah yang dikelola H. Poge dengan tanah yang lain.
- Bahwa tanah yang dikembalikan oleh H. Poge tersebut dikembalikan kepada perusahaan.
- Bahwa pihak PT. PG Gorontalo pernah melaporkan Husin Daud ke pihak kepolisian karena tanah tersebut telah dijual 2 kali yang pertama dijual oleh Husin Daud kepada PT. PG. Gorontalo pada tahun 1993 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih disertai dengan kwitansi dan kedua pada tahun 1986 tanah tersebut dijual oleh Husin Daud kepada Pak Cono.
- Bahwa isteri dari Pak Cono pernah datang mengkomplain ke pihak PT. PG. Gorontalo dan menyatakan kalau Pak Cono pernah membeli tanah tersebut sebelumnya dari Husin Daud dan atas komplain tersebut PT. PG. Gorontalo lalu turun kembali ke lokasi dan melakukan pembelian lagi atas lahan tersebut kepada Pak Cono sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya pihak PT. PG. Gorontalo langsung mengolah tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pembayaran kepada Pak Cono tersebut.
- Bahwa pada tahun 1993 tanah tersebut ditanami tebu oleh PT. PG. Gorontalo, namun gagal panen kemudian ditanami padi dengan sistem bagi hasil dimana yang mengerjakannya waktu itu adalah H. Poge sampai antara tahun 2008 dan 2009 kemudian pada tahun 2010 tanah diserobot oleh Tergugat I dengan cara mengusir orang yang mengolah tanah sengketa tersebut.
- Bahwa atas pengusiran tersebut, PT. PG. Gorontalo langsung melapor ke Polisi.
- Bahwa setahu saksi yang membuka pertama kali tanah tersebut adalah Husin Daud.
- Bahwa dalam foto dokumentasi jual beli tersebut ada foto dari penerima uang dengan tertulis di dada sebagai orang yang menerima ganti rugi dan besaran uang ganti rugi.

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I yang merupakan Kuasa Tergugat II s/d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat (tertulis), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti T-2 dan T-3 tanpa asli telah dibubuhi meterai secukupnya.

1. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan an. Husin Daud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mutiara tertanggal 12 Pebruari 1993, diberi tanda bukti (T-1)
2. Foto Copy kwitansi No. 0061 PT. Rajawali Nusantara Indonesia tanggal 16 September 1997 atas tanah seluas $\pm 77.789 \text{ m}^2$ Persil 56/17 Alternatif 3000 (tidak ada asli), diberi tanda bukti (T-2)
3. Foto Copy Akta jual beli No. 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1996 antara HUSIN DAUD dan ANDI TENDRIA WARU diberi tanda bukti (T-3)
4. Foto Copy KTP An. HUSIN DAUD, diberi tanda bukti (T-4)
5. Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 an. HUSIN DAUD, diberi tanda bukti (T-5)
6. Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 an. HUSIN DAUD, diberi tanda bukti (T-6)
7. Foto Patok Beton yang dibuat oleh Penggugat Kompensi PT.PG Tolangohula Gorontalo diatas tanah milik tergugat, diberi tanda bukti (T-7)
8. Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Husin Daud tahun 2014 tertanggal 05 Januari 2014, diberi tanda bukti (T-8)
9. Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Fatma Lamakaraka tahun 2014 tertanggal 05 Januari 2014, diberi tanda bukti (T-9)
10. Foto Copy Surat Pernyataan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bongo Tua tertangga 14 Agustus 2014 Nomor : 953/DBT/K.Pag/193/VIII/2014, diberi tanda bukti (T-10)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I yang juga merupakan Kuasa dari Tergugat II s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAU MADINA** pada pokoknya menerangkan tidak di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 31 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah tanah di antara Penggugat dan Tergugat, yang dahulu terletak di Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Gorontalo Prov. Sulawesi Utara dan sekarang terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo Prov. Gorontalo, dengan panjang 400 m² dan lebar 200 m².
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Utara : Tanah Husin Daud dan Yahya K. Nasib
 - Timur : Lorong/jalan Ayumelito
 - Selatan : Tanah Ka Aci Dulah dan seorang dari Suku Bali yang saksi tidak tahu namanya
 - Barat : Tanah Hamzah Pembengo dan Santo Pioke ;
 - Bahwa yang memiliki dan menguasai tanah tersebut saat ini adalah Husin Daud yang dijadikan sawah dan yang mengolahnya adalah Budi Hudodo, Ka Udi, Suwin Daud, Harun Daud, Abd. Rahman Daud, Fatma Lamakaraka, Jabir Daud, Udin Hasan, Sudin Ishak, Lubis Madina, Budi Hudodo dan Irfan Paneo.
 - Bahwa saksi pernah juga menggarap tanah tersebut pada tahun 1969.
 - Bahwa rumah saksi terletak di sebelah timur dari tanah sengketa dan saksi tinggal di Kec. Paguyaman sejak tahun 1967.
 - Bahwa setahu saksi Husin Daud pertama kali membuka tanah/lahan tersebut pada tahun 1969 dan saksi ikut membantu Husin Daud membuka lahan tersebut yang dahulunya berupa hutan.
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama Andi T. Cono, tapi setahu saksi Andi T. Cono tidak pernah mengerjakan tanah tersebut.
 - Bahwa setahu saksi, Husin Daud tidak pernah menjual atau menyewakan tanah tersebut kepada orang lain.
 - Bahwa PT. PG. Gorontalo tidak pernah mengerjakan tanah tersebut.
 - Bahwa setahu saksi PT. PG Gorontalo pernah membeli tanah tersebut dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan PT. PG Gorontalo pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas tanah tersebut kepada Andi T. Cono pada tanggal 16 September 1997 dengan harga sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta).

- Bahwa setahu saksi dahulu tanah tersebut belum bersertifikat namun sekarang menurut Husin Daud tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Husin Daud.
- Bahwa setahu saksi di batas tanah tersebut ada patok beton milik PT. PG. Gorontalo.

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **ABDULLAH LAPU** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya masalah tanah di antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo dengan luas \pm 8 hektare dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Husin Daud
- Timur : Yusuf Tobi dan jalan
- Selatan : Tanah milik saya (Abdullah Lapu)
- Barat : Tanah Hamu dan Santo Pioke.
- Bahwa saksi dahulu pernah mengolah tanah tersebut selama 24 tahun dimulai dari tahun 1976 dan rumah saksi berdekatan dengan lokasi tanah tersebut.
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut saat ini adalah Ka Udin, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut dari dulu adalah Husin Daud, yang diperoleh dari hasil pembukaan lahan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi pada sekitaran tahun 1975 atas izin dari Kepala Desa Wonggahu.
- Bahwa setahu saksi Desa Wonggahu telah dimekarkan menjadi beberapa Desa termasuk diantaranya Desa Mutiara. Kemudian Desa Mutiara dimekarkan lagi menjadi beberapa Desa termasuk diantaranya Desa Bongo Tua dimana tanah sengketa tersebut berada.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Husin Daud pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain atau tidak.

Hal 33 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada patok milik PT. PG. Gorontalo di atas tanah tersebut.
- Bahwa di antara tanah sengketa tersebut dan tanah milik saksi dibatasi oleh saluran air yang dibuat oleh PT. PG Gorontalo
- Bahwa saluran air tersebut mengambil sebagian tanah milik saksi dan tanah sengketa.

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. **HENI HAJI** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya masalah tanah di antara PT. PG. Gorontalo dengan Husin Daud yang terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Husin Daud
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah Ka Aci Dulah alias Abdulah Lapu ;
 - Barat : Tanah Santo Pioke ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut ± 2 Km.
- Bahwa setahu saksi, Husin Daud membuka lahan tersebut pada tahun 1969.
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1970 dengan cara membuat gundukan tanah dan menanam singkong.
- Bahwa saksi mengenal Abdurahman Daud dan Abdurahman Daud tidak pernah mengolah tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Budi Hudodo dan Budi Hudodo yang saat ini sedang mengerjakan tanah tersebut dengan cara menanam padi dengan sistem bagi hasil dengan Husin Daud.
- Bahwa selain itu Marwan Daud yang merupakan anak dari Husin Daud ikut mengolah tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Husin Daud yang diperoleh dari Kepala Desa Wonggahu.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Husin Daud.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Husin Daud pernah menjual tanah tersebut kepada PT. PG. Gorontalo dan Andi T. Cono.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah tersebut telah memiliki sertifikat.
- Bahwa saksi pernah melihat ada patok beton milik PT. PG Gorontalo di atas tanah sengketa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat (tertulis), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 256/Mutiara, atas nama Suwin Daud, diberi tanda bukti (TT-III-1)
2. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 264/Mutiara atas nama Abdul Rahman Daud, diberi tanda bukti (TT-III-2)
3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 265/Mutiara, atas nama Fatma Lamakaraka, diberi tanda bukti (TT-III-3).

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang tanah objek/kintal sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa berada, pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014, yang hasilnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Tergugat I yang juga merupakan Kuasa Tergugat II s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 September 2014 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak ada yang ingin disampaikan dan akhirnya Para Pihak mohon putusan.

Hal 35 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I yang merupakan Kuasa Tergugat II s/d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX dalam eksepsinya berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan luas objek sengketa, di mana dalam gugatan Penggugat menyatakan luas tanah tersebut adalah $\pm 77.789 \text{ m}^2$ padahal menurut Tergugat I luas tanah yang sebenarnya adalah $\pm 80.000 \text{ m}^2$ sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Mutiara No. 593/DM-80 tanggal 12 Desember 1993.
- Bahwa Penggugat telah menggugat Suwin Daud (Tergugat II), padahal tidak ada yang bernama Suwin Daud dan jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Aswin Daud, itu benar karena Aswin Daud merupakan saudara Tergugat I. Aswin Daud pun tidak memiliki tanah di Desa Bongo Tua apalagi memiliki sertifikat hak milik seperti yang didalilkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat III (Harun Daud) tidak memiliki tanah di objek sengketa dan bukan penggarap di objek sengketa tersebut. Tanah Tergugat III tersebut yang luasnya $\pm 800 \text{ m}^2$ letaknya jauh dari objek sengketa.
- Bahwa Tergugat VI (Marwan Daud) tidak memiliki tanah pada objek sengketa tersebut. Tergugat VI hanya memiliki tanah yang letaknya $\pm 9 \text{ km}$ dari objek gugatan. Selain itu Tergugat VI bukan pengambil gadai atau penggarap.
- Bahwa Turut Tergugat IV (Djabir Daud) tidak mempunyai tanah dan bukan pula sebagai penggarap di objek sengketa tersebut.
- Turut Tergugat V (Udin Hasan) statusnya hanya sebagai penggarap dan tidak sebagai pemilik pada objek sengketa tersebut.
- Bahwa Turut Tergugat VI (Sudin Ishak) bukan sebagai penggarap dan juga bukan sebagai pemilik pada objek gugatan tersebut.
- Bahwa Turut Tergugat VIII (Budi Hudodo) bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pengambil gadai dan bukan sebagai penggarap pada objek gugatan.
- Bahwa terdapat beberapa pengambil gadai atas sebagian tanah sengketa tersebut yang tidak digugat oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat III (Harun Daud) dan V (Fatma Lamakaraka), letaknya bukan di atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat I dalam eksepsinya berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan Turut Tergugat I tidak jelas dalam gugatan karena kami selaku Pemerintah Kecamatan hanyalah memediasi antara kedua belah pihak dalam hal ini pihak PT. PG. Tolangohula dengan Pihak HUSIN DJ. DAUD yang tidak terselesaikan di Pihak Pemerintah Kecamatan Paguyaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat menarik Kepala Desa Bongo Tua menjadi Turut Tergugat II sebab tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Bongo Tua dengan objek gugatan.
- Bahwa baik secara pribadi maupun selaku Kepala Desa Bongo Tua, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang ikut menguasai maupun ikut mendapatkan hak dari obyek gugatan.
- Bahwa seharusnya Kepala Desa Mutiara Hamzah Pembengo dan Drs. Yahya K. Nasib (mantan PPAT Kec. Paguyaman tahun 1986) haruslah digugat oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat III dalam eksepsinya berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat III adalah benar dan beralasan serta dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak berdasar hukum Turut Tergugat III diikutsertakan dalam Perkara ini sebab Turut Tergugat III bukan sebagai pihak dalam transaksi Penggugat dengan Tergugat ataupun transaksi Penggugat dengan pihak Andi Tendriawaru Cono.
- Bahwa obyek perkara ini sebelumnya telah diputuskan tidak dapat diterima dalam perkara perdata Nomor : 04/PDT.G/2013/PN.TLM, karena batas-batas tidak jelas, namun dalam perkara ini Penggugat tidak memperbaikinya.
- Bahwa sertifikat-sertipikat dimaksud tidak diserahkan saat pembayaran ganti rugi tanggal 13 April 1993 yang dilakukan antara PT.Naga Manis Platation dengan Pihak Tergugat bukanlah kewajiban ataupun kewenangan Turut Tergugat III karena pelaksanaannya tidak di depan Tim Pengadaan Tanah saat itu.

Hal 37 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I yang merupakan Kuasa Tergugat II s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX serta Kuasa Turut Tergugat I, II dan III tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapinya sebagaimana terurai dalam replik tertanggal 03 Juni 2014 dan atas replik dari Kuasa Penggugat tersebut Tergugat I yang merupakan Kuasa Tergugat II s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX serta Kuasa Turut Tergugat II dan III telah menanggapinya sebagaimana terurai dalam duplik tanggal 10 Juni 2014.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I yang merupakan Kuasa Tergugat II s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX serta Kuasa Turut Tergugat I, II dan III sebagaimana dimaksud di atas, ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sehingga Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa secara garis besar materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

- Bahwa Tergugat I menyatakan Penggugat telah keliru dalam menentukan luas objek sengketa, di mana dalam gugatan Penggugat menyatakan luas tanah tesebut adalah $\pm 77.789 \text{ m}^2$ padahal menurut Tergugat I luas tanah yang sebenarnya adalah $\pm 80.000 \text{ m}^2$ sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Mutiara No. 593/DM-80 tanggal 12 Desember 1993
- Bahwa Tergugat I menyatakan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat III dan V, letaknya bukan di atas objek sengketa
- Bahwa Turut Tergugat III menyatakan obyek perkara ini sebelumnya telah diputuskan tidak dapat diterima dalam perkara perdata Nomor : 04/PDT.G/2013/PN.TLM, karena batas-batas tidak jelas, namun dalam perkara ini Penggugat tidak memperbaiki.

Menimbang bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan objek sengketa yang akan digugat, dikarenakan Penggugat yang lebih tahu mana tanah yang menurut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan miliknya yang telah dilanggar oleh pihak lain, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak.

Menimbang dalam jawabannya Turut Tergugat III menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 256, 257, 263, 264 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 di Desa Bongo tua telah sesuai prosedur yang berlaku dan terletak di atas obyek sengketa, hal ini dihubungkan dengan bukti surat P-11, TT-III-1, TT-III-2 dan TT-III-3 dengan demikian eksepsi dari Tergugat I harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah memperbaiki isi gugatan sepanjang yang dimaksud dalam Putusan Nomor : 04/PDT.G/2013/PN.TLM, dengan demikian eksepsi dari Turut Tergugat III harus dinyatakan ditolak.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Tergugat I menyatakan terdapat beberapa pengambil gadai atas sebagian tanah sengketa tersebut yang tidak digugat oleh Penggugat.
- Bahwa Turut Tergugat II menyatakan seharusnya Kepala Desa Mutiara Hamzah Pembengo dan Drs. Yahya K. Nasib (mantan PPAT Kec. Paguyaman tahun 1986) haruslah digugat oleh Penggugat.

Menimbang bahwa di dalam suatu gugatan untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat merupakan kewenangan/pilihan dari pada Penggugat itu sendiri hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dengan ratio atau dasar pemikiran bahwa tentang siapa yang dipandang merugikan Penggugat adalah Penggugat sendirilah yang tahu, sedangkan tentang untuk tepat atau tidaknya pihak-pihak yang digugat digantungkan pada materi perkara dan pembuktian. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bernama Kue Karim dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I yaitu Sau Madina dan Heni Haji diperoleh fakta hukum kalau tidak ada pihak lain yang menguasai ataupun menggarap tanah tersebut selain yang digugat oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, menunjukkan kalau Drs. Yahya K. Nasib dan Hamzah Pembengo ikut menandatangani Akta Jual Beli No. 04/AT/1986. Bahwa kapasitas dari Drs. Yahya K. Nasib adalah sebagai Camat/PPAT dan Hamzah Pembengo sebagai Kepala Desa Mutiara dalam menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada waktu itu. Sehingga kedudukan mereka tidak mengatasnamakan pribadi tetapi institusi. Sehingga dengan demikian sudah tepat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat I dan Turut

Hal 39 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Selain itu tanah tersebut dahulu terletak di Desa Mutiara dan setelah pemekaran saat ini terletak di Desa Bongo Tua. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak dan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat III harus dinyatakan ditolak.

Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Di Gugat

- Bahwa Tergugat I menyatakan Penggugat telah menggugat Suwin Daud (Tergugat II), padahal tidak ada yang bernama Suwin Daud dan jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Aswin Daud, itu benar karena Aswin Daud merupakan saudara Tergugat I. Aswin Daud pun tidak memiliki tanah di Desa Bongo Tua apalagi memiliki sertifikat hak milik seperti yang didalilkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat I menyatakan Tergugat III (Harun Daud) tidak memiliki tanah di objek sengketa dan bukan penggarap di objek sengketa tersebut. Tanah Tergugat III tersebut yang luasnya $\pm 800 \text{ m}^2$ letaknya jauh dari objek sengketa.
- Bahwa Tergugat I menyatakan Tergugat VI (Marwan Daud) tidak memiliki tanah pada objek sengketa tersebut. Tergugat VI hanya memiliki tanah yang letaknya $\pm 9 \text{ km}$ dari objek gugatan. Selain itu Tergugat VI bukan pengambil gadai atau penggarap.
- Bahwa Tergugat I menyatakan Turut Tergugat IV (Djabir Daud) tidak mempunyai tanah dan bukan pula sebagai penggarap di objek sengketa tersebut.
- Bahwa Tergugat I menyatakan Turut Tergugat V (Udin Hasan) statusnya hanya sebagai penggarap dan tidak sebagai pemilik pada objek sengketa tersebut.
- Bahwa Tergugat I menyatakan Turut Tergugat VI (Sudin Ishak) bukan sebagai penggarap dan juga bukan sebagai pemilik pada objek gugatan tersebut.
- Bahwa Tergugat I menyatakan Turut Tergugat VIII (Budi Hudodo) bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pengambil gadai dan bukan sebagai penggarap pada objek gugatan.
- Bahwa Turut Tergugat I menyatakan kedudukan Turut Tergugat I tidak jelas dalam gugatan karena kami selaku Pemerintah Kecamatan hanyalah memediasi antara kedua belah pihak dalam hal ini pihak PT. PG. Tolangohula dengan Pihak HUSIN DJ. DAUD yang tidak terselesaikan di Pihak Pemerintah Kecamatan Paguyaman.
- Bahwa Turut Tergugat II menyatakan Penggugat tidak dapat menarik Kepala Desa Bongo Tua menjadi Turut Tergugat II sebab tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Bongo Tua dengan objek gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II menyatakan baik secara pribadi maupun selaku Kepala Desa Bongo Tua, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang ikut menguasai maupun ikut mendapatkan hak dari obyek gugatan.
- Bahwa Turut Tergugat III menyatakan tidak berdasar hukum Turut Tergugat III diikutsertakan dalam Perkara ini sebab Turut Tergugat III bukan sebagai pihak dalam transaksi Penggugat dengan Tergugat ataupun transaksi Penggugat dengan pihak Andi Tendriawaru Cono.
- Bahwa Turut Tergugat III menyatakan sertifikat-sertifikat dimaksud tidak diserahkan saat pembayaran ganti rugi tanggal 13 April 1993 yang dilakukan antara PT.Naga Manis Platation dengan Pihak Tergugat, bukanlah kewajiban ataupun kewenangan Turut Tergugat III karena pelaksanaannya tidak di depan Tim Pengadaan Tanah saat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di persidangan yaitu: Kue Karim dan saksi Tergugat I di persidangan yaitu: Heni Haji dan Sau Madina diperoleh kesesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang mengolah tanah sengketa tersebut saat ini adalah Budi Hudodo, Marwan Daud, Suwin Daud, Harun Daud, Abdul Rahman Daud, Fatma Lamakaraka, Djabir Daud, Udin Hasan, Sudin Ishak, Lubis Madina dan Irfan Paneo. Dengan demikian sudah tepat seluruh pihak yang mengelolah tanah tersebut digugat oleh Penggugat. Maka eksepsi dari Tergugat I ditolak.

Menimbang bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I, II dan III sebagai pihak dalam perkara ini menurut Majelis sudah tepat karena Turut Tergugat I, II dan III merupakan Pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang akan tunduk dan taat pada putusan ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972. Dengan demikian eksepsi dari Turut Tergugat I, II dan III ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun dahulu di Desa Mutiara Kec. Paguyaman namun karena sudah

Hal 41 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimekarkan menjadi Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo yang luasnya ± 77.789 m² yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumahnya Suku Tobi dan tanahnya PT.PG Gorontalo
- Sebelah Timur terbatas dengan Jalan. Ayumoito, rumah Ulin dan rumah Suku Tobi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebunnya Abdullah Laput/Djumadi Suke.
- Sebelah Barat berbatas dengan kebunnya Hi. Hamzah Pembengo/Santo Pioke.

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Tergugat I atas dasar ganti rugi tanah pada tanggal 13 Agustus 1993 sesuai bukti kwitansi penerimaan ganti rugi No. 01 dari PT. Naga Manis Platation, namun sebelum dijual ke Penggugat tanah lahan tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Andi Tendriwaru Cono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986. Oleh karena lahan/tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah lahan yang sudah dijual kepada Andi Tendriwaru Cono sesuai Akta Jual Beli Nomor : 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986, maka oleh Penggugat pada tanggal 16 September 1997 lahan tersebut telah dibayar kembali kepada Andi Tendriwaru Cono.

Menimbang, bahwa Tergugat I yang merupakan Kuasa Tergugat II s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat kalau tanah obyek gugatan diperoleh dari Tergugat I dengan cara melakukan ganti rugi sebesar Rp.5.625.000 (lima iuta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1993 adalah tidak benar atau bohong dan terhadap kwitansi pembayaran tersebut merupakan rekayasa sehingga Penggugat tidak pernah dapat memperlihatkan asli kwitansi pembayaran.
- Bahwa Tergugat I menolak tegas keaslian dan kebenaran dari Akta Jual Beli No. 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 sebab di samping Tergugat tidak pernah menjual tanah sawah kepada siapapun apalagi kepada ANDI TANDRIWARU, juga tanda tangan dari ANDI TANDRIWARU pada Akta Jual Beli sangat jauh berbeda dengan tanda tangan pada Kwitansi No. 0061 sebagai tanda terima harga tanah obyek gugatan dari PT. Rajawali Nusantara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya milik Tergugat I sejak tahun 1969 dan Tergugat I tidak memperlihatkan foto copy surat kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kecamatan. Kemudian pada Tahun 1986 tanah sengketa tersebut telah diterbitkan akta jual beli an. Andi Tendriawaru dengan Nomor : 04/AT/1986, tanggal 25 Pebruari 1986. Selanjutnya pada tanggal 1993 Tergugat I melakukan Transaksi Jual Beli dengan PT. PG. Naga Manis Plantation atas tanah tersebut seharga Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Putuh Lima Ribu Rupiah) dengan luas 75.000 m² dan pada tahun 1997 tanah tersebut dijual oleh Andi Tendriawaru ke PT. PG. Rajawali Nusantara Indonesia dengan Harga Rp. 13.613.075,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan luas 77.789 m². Pada waktu proses pemeriksaan oleh Pemerintah Kecamatan, Husin Dj. Daud tidak memperlihatkan foto copy surat Hak Milik/Sertifikat No. 256, 257, 263, 264 dan 265.

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai Kepala Desa Bongo Tua, Turut Tergugat II selama ini mengetahui bahwa pemilik obyek gugatan bukan Penggugat melainkan Bapak Husin Dj. Daud.

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III juga di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tanah di antara Pabrik Gula dengan Tergugat, sertipikat-sertipikat yang dimaksud tersebut tidak diserahkan dan dalam perkara pidana Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.TLM dan pada tingkat Banding perkara Nomor : 04/PID/PT.Gorontalo, terbukti bahwa obyek sengketa tidak dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat juga harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut, sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 April 2014, dimana Majelis Hakim berpendapat terhadap perbaikan gugatan tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, lagi pula perbaikan gugatan Penggugat tersebut pada kenyataannya tidak merubah batas-batas materi pokok/posita yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan pihak Tergugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari

Hal 43 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 dimana disebutkan bahwa “*Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yang bertanda P - 1 s/d P - 14 dan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing yaitu SALIM IBRAHIM, KUE KARIM dan SMAIN RAHMAN. Begitu juga dengan Tergugat I untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 s.d. T-10 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu, SAU MADINA, ABDULLAH LAPU dan HENI HAJI dan Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yang bertanda TT-III-1 s/d TT-III-3 sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut dengan mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan para pihak yang *konkret dan relevan saja yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan (M.Yahya Harahap SH “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, 2005, hal 501)* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi baik yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, berkesimpulan dan tidak dibantah oleh para pihak bahwa benar tanah objek yang disengketakan para pihak menyangkut hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan luas $\pm 77.789 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 180 RBg Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah objek sengketa tersebut dengan melakukan pengukuran ulang atas luas tanah secara keseluruhan dan menemukan fakta-fakta riil sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa terletak di Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Rumah Suku Tobi dan tanah PT.PG. Gorontalo
 - Selatan berbatasan dengan tanah Abdulah Lapu dan Kebun Suke Djumadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Jalan Ayumoito, Rumah Ulin dan Rumah Suku Tobi
- Barat berbatasan dengan tanah Santo Pioke dan tanah Hamzah Pambengo

Menimbang, bahwa sedangkan tanah sengketa yang dikuasai dan diakui milik Tergugat I berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Utara berbatasan dengan Rumah Suku Tobi dan Yahya K. Nasib
- Selatan berbatasan dengan Abdulah Laput dan Djumadi Suke
- Timur berbatasan dengan Jalan Ayumoito dan Rumah Husen Isak
- Barat berbatasan dengan Santo Pioke.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan batas-batas yang ada dalam pemeriksaan lokasi adalah sama dengan batas-batas yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Sedangkan terhadap batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat I dalam pemeriksaan lokasi memiliki perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak bertentangan secara hukum karena tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah sama dengan tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I.

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan kalau tanah yang menjadi sengketa saat ini telah dibeli oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dari Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 1993 sesuai bukti kwitansi penerimaan ganti rugi No. 01 dari PT. Naga Manis Platation (P-1) dan yang kedua dari Andi Tendriwaru Cono pada tanggal 16 September 1997 sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 1997 (P-4). Adapun alasan Penggugat membeli tanah tersebut untuk yang kedua kalinya dari Andi Tendriwaru Cono dikarenakan tanah tersebut sebelumnya telah dijual oleh Tergugat I kepada Andi Tendriwaru Cono pada tanggal 25 Januari 1986 sesuai Akta Jual Beli Nomor : 04/AT/1986 (P-2).

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I membantah dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dan menyatakan menolak tegas keaslian dan kebenaran dari Akta Jual Beli No. 04/AT/1986 tanggal 25 Januari 1986 dikarenakan Tergugat I tidak pernah menjual tanah sawah kepada Andi Tandriawaru. Selain itu tanda tangan dari Andi Tandriawaru pada Akta Jual Beli tersebut sangat jauh berbeda dengan tanda tangan pada Kwitansi No. 0061. Begitu juga dengan Turut Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa tanda tangan dari Andi Tandriawaru dalam Akta Jual Beli tersebut berbeda dengan yang ada pada kwitansi pembayaran.

Hal 45 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut sebelumnya pernah dijual oleh Tergugat I kepada Andi Tandriawaru.

Menimbang bahwa merupakan fakta-fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak di persidangan kalau tanah tersebut awalnya merupakan milik Tergugat I yang diperoleh dari proses pembukaan lahan.

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan terdapat 1 (satu) bukti otentik yaitu bukti P-2 berupa Foto Copy Akta Jual Beli No. 04/AT/1986, tanggal 25 Januari 1986, yang menerangkan tentang adanya Jual Beli di antara Tergugat I (Husin Daud) selaku Penjual dengan Andi Tendriawaru sebagai Pembeli terhadap objek sengketa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3360/K/Pdt/1993 menyatakan bahwa sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan, Tergugat I telah menyangkal akan isi dari bukti P-2 tersebut, sehingga Tergugat I harus dapat membuktikan sebaliknya akan kebenaran dari akta otentik tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sebaliknya terhadap bukti P-2 tersebut, Tergugat I telah mengajukan alat bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa bukti surat yaitu T-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan an. Husin Daud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mutiara tertanggal 12 Pebruari 1993, T-5 berupa Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 an. HUSIN DAUD, T-6 berupa Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 an. HUSIN DAUD, T-8 berupa Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Husin Daud tahun 2014 tertanggal 05 Januari 2014, T-9 berupa Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Fatma Lamakaraka tahun 2014 tertanggal 05 Januari 2014 dan T-10 berupa Foto Copy Surat Pernyataan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bongo Tua tertanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 953/DBT/K.Pag/193/VIII/2014. Selain itu di persidangan, Tergugat I telah mengajukan saksi yang bernama Henis Haji yang pada pokoknya menerangkan kalau saksi tidak pernah mendengar kalau Husin Daud pernah menjual tanah tersebut kepada PT. PG. Gorontalo dan Andi T. Cono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan, tidak ada satu pun yang bersifat otentik dan hanya berupa Akta di bawah tangan.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat I tidak mengajukan bukti lawan berupa akta otentik, namun Tergugat I dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut.

Menimbang bahwa dalam pasal 1866 KUH Perdata menyatakan “*Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat*”. Dengan demikian Hakim wajib menganggap akta otentik tersebut sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang atau
- Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu atau
- Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan, ternyata hanya menerangkan akan adanya surat keterangan kepemilikan atas nama Husin Daud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mutiara, surat Pernyataan penguasaan terhadap tanah sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bongo Tua dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, 2013 dan 2014. Begitu juga dengan saksi yang bernama Henis Haji yang diajukan oleh Tergugat I hanya menerangkan kalau saksi tidak pernah mendengar Tergugat I pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada PT. PG. Gorontalo dan Andi T. Cono.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukan tidak ada satupun alat bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat I yang mampu melumpuhkan kekuatan bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat baik kepada para pihak maupun kepada Majelis Hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 tersebut berupa Foto Copy Akta Jual Beli No. 04/AT/1986, tanggal 25 Januari 1986, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 25 Januari 1986, telah terjadi Jual Beli di antara Tergugat I (Husin Daud) selaku Penjual

Hal 47 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Andi Tendriawaru sebagai Pembeli terhadap tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya poin 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat bukti yang ditimbulkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat yang ada hubungan dengan objek sengketa milik Penggugat baik surat beli, gadai, ataupun surat - surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam gugatan, Penggugat tidak menarik Andi Tandriawaru sebagai pihak dalam perkara ini, pada hal berdasarkan bukti P-2 menunjukkan kalau pada tanggal 25 Januari 1986 telah terjadi jual beli di antara Tergugat I dengan Andi Tandriawaru. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, (*Plurium Litis Consartium*) karena tidaklah mungkin Jual Beli di antara Tergugat I dengan Andi Tandriawaru tersebut dibatalkan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya No. 4, kalau Andi Tandriawaru sendiri tidak ikut digugat dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa “Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ke 3 tidak dapat dibatalkan, tanpa diikutsertakannya orang ke 3 tersebut sebagai tergugat dalam perkara itu”

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consartium*), maka cukup alasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonsensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konpensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I s.d VI dan Turut Tergugat IV s.d IX dan Turut Tergugat I, II dan III

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini ditaksir sebesar Rp. 6.911.000,- (Enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **Selasa tanggal 30 September 2014**, oleh **FERDINAND M. LEANDER, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** dan **HAMSURAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 14 Oktober 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **FARIDA PAKAYA, SH, MH.** dan **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAMBANG S. SOEPARTO, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I yang merupakan Kuasa Tergugat II sampai dengan VI dan Turut Tergugat IV sampai dengan IX dan Kuasa Turut Tergugat III serta tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan II.

HAKIM.HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA

TTD

Hal 49 dari 42 Putusan No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA PAKAYA, SH, MH

FERDINAND M. LEANDER, SH, MH

TTD

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

BAMBANG S. SOEPARTO, Sm.Hk

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	30.000 .-
2	Biaya ATK	:	150.000,-
3	Biaya Redaksi	:	5.000,-
4	Biaya Materai	:	6.000 ,-
5	Biaya Pemeriksaan Lokasi	:	3.000.000,-
6	<hr/>		
	Biaya Panggilan	:	3.720.000,-,

J u m l a h : Rp. 6.911.000,-

(Enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)